



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 413 / Pdt.P / 2017 / PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan Pemohon :

Sang Made Jiwatmika, Jenis kelamin : Laki – laki, Warga Negara : Indonesia, tempat dan tanggal lahir : Bungbungan, 03 April 1995, Agama : Hindu, Pekerjaan : karyawan swasta, beralamat : di Jalan Akasia XVI A NO. 20 Denpasar, NIK. 5171020304950006, yang selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 413/Pdt.P/2017/PN Dps, tanggal 20 Juli 2017 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 413/Pdt.P/2017/PN Dps, tanggal 21 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 413/Pdt.P/2017/PN Dps, tanggal 19 Juli 2017, Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama : **SANG NYOMAN KARTIKA dan JERO WAYAN SUDARTI** yang lahir di Bungbungan, tanggal 03 April 1995, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3931/Ist/KLK/98/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (fotocopy terlampir);
2. Bahwa pada Orang tua pemohon mendaftarkan Akta kelahiran Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung terdapat kekeliruan penulisan tempat kelahiran Pemohon;
3. Bahwa tempat kelahiran Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis **SANG MADE JIWATMIKA**, lahir di Bungbungan, tanggal 03 April 1995;
4. Bahwa seharusnya tertulis tempat kelahiran pemohon tersebut adalah **SANG MADE JIWATMIKA**, lahir di Klungkung, tanggal 03 April 1995 sesuai dengan yang tercatat di Ijasah Pemohon;
5. Bahwa karena perbedaan tempat kelahiran pemohon antara Akta kelahiran dengan Ijasah pemohon dimana tempat kelahiran pemohon di Akta Kelahiran, tertulis **SANG MADE JIWATMIKA**, lahir di Bungbungan tanggal 03 April 1995, sedangkan pada Ijasah pemohon tertulis : **SANG MADE JIWATMIKA**, lahir di Klungkung, tanggal 03 April 1995;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan tempat kelahiran Pemohon, agar nantinya semua dokumen-dokumen Pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya;
7. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan tempat kelahiran Pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat kelahiran Pemohon di Akte kelahiran Pemohon semula tertulis **SANG MADE JIWATMIKA**, lahir di Bungbungan, tanggal 03 April 1995, diganti menjadi **SANG MADE JIWATMIKA**, lahir di Klungkung, tanggal 03 April 1995;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan tempat kelahiran Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mempertahankannya atau tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan :

A. Bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Sang Made Jiwatmika, Nomor : 3931/Ist/Klk/98/95, tanggal 24 Juni 1998, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta perkawinan atas nama Sang Nyoman Kartika dan Jero Wayan Sudarti, Nomor : 1302/Capil/1998, tanggal 24 Juni 1998, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Sang Nyoman Kartika, Nomor : 5171022806070257, tertanggal 10 Februari 2017, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Sang Made Jiwatmika, Nomor : DN-22 Dd 0004368, tanggal 18 Juni 2007, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Sang Made Jiwatmika, Nomor : DN-22 DL 0020297, tertanggal 7 Mei 2010, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kertha Wisata Denpasar atas nama Sang Made Jiwatmika, tanggal 24 Mei 2013, diberi tanda P-6;

Bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya;

B. Keterangan saksi-saksi :

1. **Sang Nyoman Kartika**, secara dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Klungkung, tanggal 3 April 1995 dari pasangan suami istri Sang Nyoman Kartika (saksi sendiri) dengan Jero Wayan Sudarti (istri saksi);
- Bahwa ketika membuat Akta Kelahiran tempat lahir Pemohon tercantum lahir di Bungbungan, tanggal 3 April 1995;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon, telah tercantum tempat lahir Pemohon di Bungbungan;
- Bahwa dokumen-dokumen Pemohon yaitu Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMK tempat lahir Pemohon adalah di Klungkung, namun dokumen Pemohon yang lainnya yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tempat lahir Pemohon tercantum lahir di Bungbungan;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan tempat lahir Pemohon pada surat-surat milik Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan;
- Bahwa untuk sahnya perubahan tempat lahir Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon;

2. **Jero Wayan Sudarti**, secara dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Klungkung, tanggal 3 April 1995 dari pasangan suami istri Sang Nyoman Kartika (suami saksi) dengan Jero Wayan Sudarti (saksi sendiri);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika membuat Akta Kelahiran tempat lahir Pemohon tercantum lahir di Bungbungan, tanggal 3 April 1995;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon, telah tercantum tempat lahir Pemohon di Bungbungan;
- Bahwa dokumen-dokumen Pemohon yaitu Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMK tempat lahir Pemohon adalah di Klungkung, namun dokumen Pemohon yang lainnya yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tempat lahir Pemohon tercantum lahir di Bungbungan;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan tempat lahir Pemohon pada surat-surat milik Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan;
- Bahwa untuk sahnya perubahan tempat lahir Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil dari permohonan ini, didukung oleh pembuktian berupa bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas dan keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi-

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon serta alasan – alasan pengajuan permohonan ini telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang dapat membenarkan alasan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sang Nyoman Kartika dan saksi Jero Wayan Sudarti** yang menerangkan bahwa tempat lahir Pemohon yang tercantum pada dokumen-dokumen Pemohon yaitu Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMK tempat lahir Pemohon adalah di Klungkung, namun dokumen Pemohon yang lainnya yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tempat lahir Pemohon tercantum lahir di Bungbungan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat lahir Pemohon ada perbedaan diantara surat-surat milik Pemohon, dan untuk memperbaiki penulisan tempat kelahiran Pemohon di Akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis **SANG MADE JIWATMIKA**, lahir di Bungbungan, tanggal 03 April 1995, maka Pemohon akan mengganti tempat lahir Pemohon tersebut diganti menjadi **SANG MADE JIWATMIKA**, lahir di Klungkung, tanggal 03 April 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sang Nyoman Kartika dan saksi Jero Wayan Sudarti** yang menerangkan bahwa tempat lahir Pemohon yang akan dipergunakan adalah **SANG MADE JIWATMIKA**, lahir di Klungkung, tanggal 03 April 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena permohonan perubahan tempat lahir yang diajukan oleh Pemohon adalah dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan Pemohon tersebut, serta untuk menyamakan identitas Pemohon dalam dokumennya, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang perubahan atau pergantian tempat lahir Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut dan kondisi masyarakat yang sudah biasa melakukan seperti yang diajukan oleh Pemohon dengan permohonannya ini, maka sudah patut permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa perubahan tempat lahir Pemohon, sesuai Pasal 56 UU Nomor : 23 Tahun 2006, mengharuskan Pemohon melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara-perkara permohonan ini menimbulkan biaya-biaya perkara, maka sudah sepatutnya biaya permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan;

Memperhatikan pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo UU. RI Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat kelahiran pemohon di Akte kelahiran pemohon semula tertulis **SANG MADE JIWATMIKA** lahir di Bungbungan tanggal 03 April 1995. diganti menjadi **SANG MADE JIWATMIKA** lahir di Klungkung tanggal 03 April 1995;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini sebesar Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **Hari : Selasa, Tanggal 8 Agustus 2017** oleh kami : **I Gde Ginara, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Ketut Mahendri, SH.

I Gde Ginarsa, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. PNBP Rp. 5.000,-
3. Panggilan Rp.125.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).-

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

Mustafa Djafar, SH., M.H.

NIP : 197204111992031001.-

Catatan :

----- Bahwa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 413 / Pdt.P / 2017 / PN Dps, tertanggal 8 Agustus 2017 tersebut diatas diberikan dan atas permintaan dari Pemohon (Sang Made Jiwatmika) pada

Hari : Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 dengan perincian biaya :

1. Biaya Meterai Rp 6.000,00

2. Upah tulis Rp 3.000,00

Jumlah Rp 9.000,00

=====
(Sembilan ribu rupiah).-

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11